

DEKLARASI HAK PENYANDANG CACAT

Dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York

Majelis Umum,

Menyadari janji yang dibuat oleh Negara-negara Anggota, di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengambil tindakan secara bersama atau sendiri-sendiri dalam bekerja sama dengan Organisasi untuk memajukan standar kehidupan, pekerjaan, serta kondisi perkembangan dan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi,

Menegaskan keyakinan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan keyakinan terhadap prinsip-prinsip perdamaian, martabat manusia, dan nilai dari seorang individu, serta keyakinan terhadap keadilan sosial yang terdapat dalam Piagam PBB,

Mengingat prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan-Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak Anak, dan Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental, sebagaimana juga standar-standar yang telah ditetapkan bagi perkembangan sosial dalam konsitusi-konstitusi, konvensi-konvensi, rekomendasi-rekomendasi, dan resolusi-resolusi Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak, dan organisasi-organisasi lain yang terkait,

Mengingat resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1921 (LVIII) tertanggal 6 Mei 1975 tentang pencegahan ketidakmampuan dan rehabilitas penyandang cacat,

Menekankan bahwa Deklarasi tentang Perkembangan dan Pembangunan Sosial telah mencetuskan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dan menjamin kesejahteraan dan rehabilitasi orang-orang yang kurang beruntung secara fisik dan mental,

Mengingat kebutuhan upaya mencegah ketidakmampuan fisik dan mental serta membantu penyandang cacat untuk membangun kemampuan mereka di berbagai bidang kegiatan serta memajukan integrasi mereka sejauh mungkin dalam kehidupan yang normal,

Menyadari bahwa negara-negara tertentu, pada tahap pembangunan mereka saat ini, hanya dapat memberikan upaya-upaya yang terbatas untuk mencapai tujuan tersebut,

Mencetuskan Deklarasi Hak Penyandang Cacat dan meminta adanya tindakan-tindakan di tingkat nasional dan internasional untuk menjamin bahwa Deklarasi ini akan digunakan sebagai dasar dan kerangka utama bagi perlindungan terhadap hak-hak berikut ini:

(istilah "penyandang cacat")

1. Istilah "penyandang cacat: berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

(hak-hak)

2. Penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.

(hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat manusia)

3. Penyandang cacat memiliki hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka. Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat dan keseriusan kecacatan dan ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara lain yang berusia sama, yang terutama termasuk hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepenuh mungkin.

(hak sipil dan politik)

4. Penyandang cacat memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat mental.

(kemandirian)

5. Penyandang cacat berhak atas upaya-upaya yang dirancang untuk membuat mereka menjadi mandiri.

(jasa-jasa)

6. Penyandang cacat berhak atas perlakuan medis, psikologis, dan fungsional, termasuk peralatan-peralatan prostetik dan ortetik, atas rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi, bantuan, konseling, jasa penempatan, dan jasa-jasa lainnya yang akan memungkinkan mereka untuk membangun kemampuan dan keahlian mereka semaksimal mungkin dan akan mempercepat proses integrasi atau reintegrasi sosial mereka.

(jaminan ekonomi dan sosial)

7. Penyandang cacat berhak atas jaminan ekonomi dan sosial dan atas tingkat kehidupan yang layak. Mereka berhak, tergantung pada kemampuan mereka, untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan atau untuk terlibat dalam pekerjaan yang berguna, produktif, dan menghasilkan penghasilan, serta untuk bergabung dengan serikat pekerja.

(kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan)

8. Penyandang cacat memiliki hak agar kebutuhan khusus mereka menjadi pertimbangan dalam setiap tingkatan perencanaan ekonomi dan sosial.

(partisipasi)

9. Penyandang cacat berhak untuk hidup dengan keluarga atau orang tua angkat mereka dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi. Tidak seorang pun penyandang cacat menjadi subyek, berkaitan dengan tempat tinggal mereka, perlakuan yang berbeda selain karena kebutuhan akibat kondisinya atau karena perbaikan yang mungkin ia dapatkan dari hal tersebut. Jika kondisi atau perbaikan yang mungkin ia dapatkan dari hal tersebut. Jika penyandang cacat bertempat tinggal di tempat khusus adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, kondisi lingkungan dan kehidupan di sana harus sedapat mungkin serupa dengan kehidupan normal seseorang yang berusia sama dengannya.

(perlindungan terhadap perlakuan eksploitatif atau merendahkan martabat)

10. Penyandang cacat harus dilindungi dari semua eksploitasi, semua peraturan, dan semua perlakuan diskriminatif, sewenang-wenang, atau merendahkan martabat.

(bantuan hukum)

11. Penyandang cacat harus dapat menikmati bagi diri mereka sendiri, bantuan hukum yang berkualitas ketika bantuan semacam itu terbukti tidak dapat dihindari bagi perlindungan terhadap diri mereka dan kepemilikan mereka. Jika mereka menjalani proses hukum, maka prosedur hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan secara penuh kondisi fisik dan mental mereka.

(konsultasi)

12. Organisasi penyandang cacat dapat digunakan untuk konsultasi dalam segala hal yang berkaitan dengan hak penyandang cacat.

(informasi tentang deklarasi ini)

13. Penyandang cacat, keluarga mereka, dan masyarakat harus diinformasikan sepenuhnya, dengan semua cara yang layak, tentang hak-hak yang terdapat dalam Deklarasi ini.